

Judul : DPR soroti kawasan Taman Nasional Komodo, pengembangan pariwisata jangan bertentangan dengan prinsip konservasi
Tanggal : Rabu, 06 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

DPR Soroti Kawasan Taman Nasional Komodo

Pengembangan Pariwisata Jangan Bertentangan Dengan Prinsip Konservasi

WAKIL Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mendesak Kementerian Kehutanan mengkaji ulang pemberian Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur. Hal ini merespons protes berbagai pihak dan peringatan dari UNESCO terkait status TNK sebagai situs warisan dunia.

"Kita menyadari pentingnya pengembangan infrastruktur pariwisata, apalagi di destinasi super prioritas seperti Labuan Bajo. Tapi kalau pembangunan resort di dalam kawasan TNK bertentangan dengan prinsip konservasi, maka harus dihentikan," tegas Evita dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

Evita menyoroti rencana pem-

angunan 619 fasilitas wisata oleh KWT di Pulau Padar, serta aktivitas perusahaan lain seperti SKL di Pulau Rinca. Dia menyebut, proyek-proyek ini berpotensi mengancam Outstanding Universal Value (OUV) TNK yang menjadi dasar penetapan kawasan ini sebagai warisan dunia oleh UNESCO sejak 1991.

"Bila ingin membangun, sebaiknya dilakukan di luar kawasan taman nasional," kata Evita.

Evita mengungkap, pemberian izin usaha wisata di kawasan TNK terjadi pasca perubahan zonasi pada 2012, dari zona konservasi menjadi zona pemanfaatan. Perubahan ini diduga tidak dilaporkan ke UNESCO, sehingga menimbulkan kekhawatiran internasional.



Evita Nursanty

Evita menilai, evaluasi ulang terhadap izin dan perubahan zonasi adalah hal yang wajar. Jika terbukti mengganggu habitat

komodo, maka zonasi seharusnya dikembalikan ke zona inti atau zona rimba.

"Komodo itu satwa liar yang tidak mengenal batas zonasi. Aktivitas masif manusia jelas mendesak ruang hidup mereka," ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Evita juga menyinggung perlunya audit independen terhadap seluruh proyek pariwisata di TNK. Dia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam perencanaan hingga evaluasi proyek di kawasan konservasi tersebut.

Dia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menegaskan larangan terhadap kegiatan yang dapat mengubah zona inti taman na-

sional. Selain itu, Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menghentikan pemanfaatan dan bahkan menutup kawasan taman nasional jika diperlukan.

"Konservasi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tapi faktanya, masyarakat sering tidak dilibatkan," kritiknya.

Evita memperingatkan bahwa peringatan dari UNESCO bukan hal sepele. Jika Pemerintah tidak memperhatikan, bukan tidak mungkin status warisan dunia TNK dicabut.

"Sekali lagi, saya minta agar suara UNESCO benar-benar diperhatikan. Jangan sampai aktivitas bisnis yang tidak terkendali merusak kelestarian Komodo dan nilai alam budaya kawasan ini," pungkasnya. ■ TIF